

**PENERAPAN APLIKASI *FINTECH* PADA PRODUK  
TABUNGAN DI BMT MARHAMAH CABANG LEKSONO  
WONOSOBO**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar  
Ahli Madya

Disusun Oleh :

**Amelia Martha Kumaladewi**

**NIM : 1605015060**

**D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2019**

Nurudin, SE., MM

NIP. 19900523 201503 1 004

Desa Sukodono RT 01 / RW 04, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

a/n Amelia Martha Kumaladewi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara :

Nama : Amelia Martha Kumaladewi

NIM : 1605015060

Jurusan : D3 Perbankan Syariah


Judul Tugas Akhir (TA) : **“Penerapan Aplikasi *Fintech* pada Produk Tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo”**.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 6 Mei 2019

Pembimbing



Nurudin, SE., MM

NIP. 19900523 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan Semarang. Telp : (024) 7608454.  
Website: febi\_walisongo.ac.id, Email: febiwalisongo@gmail.com.

**PENGESAHAN**

Nama : Amelia Martha Kumaladewi

NIM : 1605015060

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan tidak mengulang / lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

**17 Mei 2019**

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun Akademik 2019.

Ketua Sidang,

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I,

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.

NIP. 19710908 200212 1 001

Semarang, 20 Mei 2019

Sekretaris Sidang

Drs. Saekhu, M.H.

NIP. 19690120 1994703 1 001

Penguji II,

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.

NIP. 19570913 198203 1 002



Pembimbing,

Nurudin, SE., M.M.

NIP. 19900523 201503 1 004

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada  
kebaikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*,  
merekalah orang-orang yang beruntung.”

(QS. Ali-Imron ayat 104)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati saya, puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya yang hanya Dia-lah sebaik-baik penolong, sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini. Karya ini kupersembahkan dengan tulus kepada orang-orang yang paling kusayangi dan kucintai :

1. Kedua orangtuaku, Ayah Sudarman dan Mama Titik Budiarti, yang senantiasa menyayangi, memberikan *support* moral dan material, serta mendoakanku di setiap langkahku dalam meraih cita-cita.
2. Kakakku, Arie Maulita Mawardhani, yang menjadi pacuan semangatku untuk sukses.
3. Para Sahabat Seperjuanganku Lombok Abang Squad, yaitu Anggita Ade Lia, Imroatun Sa'adah dan Iza Nurrohmah, Para Pejuang Wonosobo Carica Squad, yaitu Anggita, Any, Ara, Avnita, Chitra, Fuji, Inak, Lisa dan Reza, serta teman-temanku jurusan D3 Perbankan Syariah Angkatan 2016.
4. Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang penulis jadikan halaman rujukan.

Semarang, 6 Mei 2019

Deklarator,

  
  
Amelia Martha Kumaladewi  
NIM. 1605015060

## ABSTRAK

Persaingan di dunia keuangan era *digital* ini, membuat BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo terus mengembangkan sayapnya mengikuti perkembangan yang ada, yaitu salah satunya dengan menggunakan aplikasi berbasis *fintech* untuk proses penarikan pada produk tabungan. Namun, aplikasi ini masih terbatas penggunaannya, dalam artian untuk saat ini hanya AO / *marketing* yang dapat menggunakannya untuk proses penarikan / setoran tabungan kepada anggota / nasabahnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, dan apa hambatan penggunaan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo sesuai dengan hasil yang penulis teliti. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana sumber data yang digunakan adalah sumber data *primer* dan *sekunder*. Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, *interview*, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa Aplikasi Rowasia sejauh ini digunakan untuk penyetoran tabungan para anggota / nasabah BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo. Namun untuk kedepannya, pihak BMT sendiri sedang merencanakan penciptaan aplikasi yang bernama Aplikasi *Pay* BMT di tahun 2019 ini.

Kata Kunci : Aplikasi, *Fintech*, Produk Tabungan.

## **ABSTRACT**

*Competition in the financial world of this digital era, makes BMT Marhamah Subdivision Leksono Wonosobo continue to develop its wings to follow the existing developments, namely one of them by using fintech-based applications for the withdrawal process on savings products. However, this application is still limited in use, in the sense that for now only AO / marketing can use it for the process of withdrawal / deposit savings to members / customers. The purpose in this study is how the application of fintech applications on savings products at BMT Marhamah Subdivision Leksono Wonosobo, and what are the barriers to the use of fintech applications on savings products at BMT Marhamah Subdivision Leksono Wonosobo in accordance with the results of the author's research. This type of research is field research, where the data sources used are primary and secondary data sources. While the research methodology in this study is a qualitative method with descriptive analysis. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research conducted by the author, that the Rowasia Application has used to limited deposits to the members / customers of BMT Marhamah Subdivision Leksono Wonosobo. But for the future, the BMT itself is planning the creation of an application called the BMT Pay Application in 2019.*

*Keywords : Application, Fintech, Saving Products.*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis penatkan kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan juga *ummat*-nya.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari terdapat banyak kendala yang menghambat langkah penulis untuk menyelesaikannya. Namun, berkat bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Secara khusus, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Prof. Dr. Muhibin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Johan Arifin, S.Ag., MM, sebagai Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. A. Turmudzi, S.H., M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Nurudin, S.E., MM., sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah memberi arahan, saran, dan ilmunya, hingga penulisan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Segenap pihak / *staff* BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, khususnya Bapak Nur Hariyadi selaku *Manager* Cabang, Bapak Jauhar Kholis dan Bapak Wahyu selaku AO / *Marketing* yang telah bersedia

meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah mengajarkan disiplin ilmu yang tidak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan *study* di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Segenap *staff* dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala kebaikan yang tulus dari semua pihak dapat diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembaca. *Aamiinn Yaa Rabbal Alamiinn..*

Semarang, 6 Mei 2019

Penulis,



Amelia Martha Kumaladewi

NIM. 1605015060

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL TA</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT PAGE</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian .....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metodologi Penelitian.....	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Metode Analisis Data .....	8
H. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Pengertian Aplikasi .....	10
B. Pengertian Aplikasi <i>Mobile</i> .....	11
C. Konsep Umum <i>Financial Technology (Fintech)</i> .....	13

D. Produk Tabungan ( <i>Saving Deposit</i> ) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	24
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS Marhamah Wonosobo .....	34
B. Visi dan Misi KSPPS Marhamah Wonosobo.....	35
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	36
D. Aspek Legal KSPPS Marhamah Wonosobo .....	39
E. Ruang Lingkup Kegiatan.....	47
F. Produk KSPPS Marhamah Wonosobo .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Aplikasi Rowasia .....	53
B. Penerapan Aplikasi Rowasia pada Produk Tabungan .....	55
C. Hambatan Penggunaan Aplikasi Rowasia.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
C. Penutup.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Tabungan <i>Mudharabah</i> dan Tabungan <i>Wadiah</i> .....	25
Tabel 3.2 Keanggotaan KSPPS Marhamah .....	40
Tabel 3.3 Pengelola / Karyawan KSPPS Marhamah .....	43
Tabel 3.4 Satpam, Penjaga Malam, OB, dan <i>Driver</i> KSPPS Marhamah.....	43
Tabel 3.5 Melakukan <i>Upgrading</i> , Pelatihan, dan Seminar untuk Pengelola KSPPS Marhamah .....	44
Tabel 3.6 Pengelolaan <i>Zakat</i> , <i>Infaq</i> , <i>Wakaf</i> , dan Dana Bencana KSPPS Marhamah ....	51
Tabel 3.7 Perbandingan Besarnya Pengelolaan ZIS Tahun 2016 dan Tahun 2017 KSPPS Marhamah.....	52
Tabel 3.8 Rekapitulasi Perbandingan Tahun 2016 dan Tahun 2017 KSPPS Marhamah .....	52
Tabel 3.9 Pelaksanaan <i>Qurban</i> (Tebar Hewan <i>Qurban</i> ) KSPPS Marhamah.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Marhamah.....	36
Gambar 4.1 Skema Penerapan Aplikasi Rowasia .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Bersama dengan <i>Manager</i> Cabang dan Karyawan BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo .....	66
Lampiran 2. Wawancara dengan Bapak Nur Hariyadi, <i>Manager</i> Cabang BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo .....	67
Lampiran 3. Wawancara dengan Bapak Jauhar Kholis, <i>AO / Marketing</i> BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo .....	67
Lampiran 4. Pasar Leksono Wonosobo .....	68
Lampiran 5. Proses Wawancara dan Proses Penggunaan Aplikasi Rowasia untuk Setor Tabungan bersama Bapak Wahyu sebagai <i>AO / Marketing</i> BMT Marhamah dengan Beberapa Anggota / Nasabah BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo di Pasar Leksono Wonosobo.....	69
Lampiran 6. Contoh Buku Tabungan / Simpanan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini, telah membawa dampak yang cukup besar di seluruh sektor kehidupan manusia, salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016, bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 256,2 juta jiwa.<sup>1</sup> Pemanfaatan teknologi *digital* di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah ke industri perdagangan saja, tetapi juga pada industri keuangan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*.<sup>2</sup>

*The National Digital Research Centre (NDRC)* di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “Inovasi dalam Layanan Keuangan” yang merupakan inovasi baru pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Cakupan bisnis *fintech* di Indonesia sendiri memiliki banyak jenis, antara lain *start up* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), dan lain-lain. Berikut adalah beberapa perusahaan *fintech*

---

<sup>1</sup> <https://www.apjii.or.id/> (diakses pada hari Rabu 10 April 2019, pukul 11:05)

<sup>2</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 1-2



yang telah ada di Indonesia saat ini, Go-Pay, Bareksa.com, CekAja.com, DOKU, KitaBisa.com, Kartuku, iPay88, SatuLoket.com, Sakuku BCA, IpotFund, Dompot Sehat, UangTeman.com, Infovesta.com, dan masih banyak lagi.<sup>3</sup> *Fintech* dapat mempengaruhi banyak bisnis mulai dari *e-commerce*, hotel dan pariwisata, asuransi, properti, dan banyak lagi. Sepanjang bisnis tersebut membutuhkan pelayanan *electronic money*, *virtual account*, *agregator*, *lending*, *crowdfunding*, dan yang lainnya, maka dari itu, bisnis dapat mengambil banyak keuntungan melalui dunia *fintech* tersebut.<sup>4</sup>

Pengaturan dan pengawasan terhadap dunia finansial menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari suatu bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaan pengembangan *fintech* berpotensi memiliki resiko, yaitu berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan stabilitas perekonomian. Tujuan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah untuk meminimalisir resiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.

Untuk merespon permasalahan *fintech* saat ini, OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi *Digital* Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech* dan pada akhir tahun 2016, tepatnya tanggal 29 Desember 2016<sup>5</sup>, akhirnya OJK mengeluarkan panduan pengaturan industri teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan nama *financial technology (fintech)*. Panduan tersebut tertuang

---

<sup>3</sup> <https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/amp/> (diakses pada hari Sabtu 9 Maret 2019, pukul 13:10)

<sup>4</sup> [https://www.cekindo.com/Perkembangan-Teknologi-Finansial-\(Fintech\)-di-Indonesia](https://www.cekindo.com/Perkembangan-Teknologi-Finansial-(Fintech)-di-Indonesia) (diakses pada hari Jumat 19 April 2019, pukul 21:00)

<sup>5</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 3, 2017, hlm. 3

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut berperan sebagai payung besar pengawasan dan pengaturan industri *fintech* yang selama ini sudah berjalan dan terus berkembang. Sebelumnya, OJK baru menggunakan aturan mengenai *fintech peer to peer (P2P) lending* dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan aturan terbaru, OJK menjangkau jenis-jenis *fintech* yang lebih luas lagi dan inovasi yang beragam, tidak sebatas layanan *peer to peer lending* saja.<sup>6</sup>

Sedangkan teknologi finansial dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.<sup>7</sup>

Pengawasan terhadap *fintech* ini memang harus mendapat perhatian khusus yang lebih, terutama yang berkaitan dengan produk dan perlindungan hukum, karena layanan keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* ini berbasis *online*. Sehingga, setiap apa yang terjadi dalam bidang tersebut memerlukan pengawasan dari sebuah lembaga independen, seperti OJK. Selain itu, sistem pengaturan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan halayak umum di satu sisi guna melindungi kepentingan umum, namun di sisi lain juga tetap memperhatikan ruang pengembangan bisnis bagi dunia industri.

---

<sup>6</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/01201443426/atur-fintech-ojk-keluarkan-perturan-tentang-inovasi-keuangan-digital> (diakses pada hari Jumat 8 Maret 2019, pukul 12:15)

<sup>7</sup> Tri Inda Fadhila Rahma, *Persepsi Masyarakat Kota Medan terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*, At-Tawassuth Vol. III No. 1, 2018, hlm. 3

Persaingan di dunia keuangan antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) semakin ketat, terutama dalam bidang penggunaan aplikasi *fintech*. Seperti yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya, bahwasannya *marketing* di BMT masih sering menggunakan kertas dalam bentuk buku untuk berkeliling menghampiri setoran tabungan para anggota/nasabahnya. Di tengah kondisi cuaca yang semakin sulit untuk diprakirakan, tentunya sangat beresiko tinggi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti basah, sobek, dan yang lain sebagainya. Dengan maksud supaya tidak jauh tertinggal dalam penggunaan *fintech*, BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo berupaya membekali para *marketing* atau *account officer*-nya untuk beralih perlahan-lahan menggantikan buku tabungan konvensional dengan menggunakan aplikasi untuk menunjang keefektifan serta kemudahan dalam bekerja, yaitu untuk melayani anggota / nasabahnya dalam produk tabungan. Penulis mengambil pembahasan demikian karena belum banyak sekelas BMT yang menggunakan aplikasi *fintech* dalam melakukan kegiatan kesehariannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis berusaha mencari tahu dengan mengambil judul ***“Penerapan Aplikasi Fintech pada Produk Tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo”***.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo?
2. Apa hambatan penggunaan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

- b. Untuk mengetahui apa hambatan penggunaan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

## 2. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain :

### a. Bagi Penulis

- 1) Untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya.
- 2) Dapat menambah wawasan terkait gambaran penerapan aplikasi *fintech* di dunia kerja.

### b. Bagi BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo

- 1) Dapat membantu lembaga yang bersangkutan dalam hal mempromosikan dan memperkenalkan lebih lanjut mengenai aplikasi *fintech* pada produk tabungan yang sudah diterapkan oleh BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo kepada masyarakat umum.

### c. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Dapat membantu masyarakat umum dalam memperoleh informasi dan pemahaman tentang penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

### d. Bagi UIN Walisongo Semarang

- 1) Dapat menambah *khazanah* kepustakaan Perbankan Syariah dan dapat dijadikan referensi bagi akademisi mengenai teknis penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

## D. Tinjauan Pustaka

- 1. Skripsi yang berjudul “Analisis SWOT terhadap Strategi Pemasaran Syariah pada Bisnis MLM Paytren (Studi Kasus pada Mitra Paytren Cabang Semarang)” karya Khaunuril Kholifah, jurusan Ekonomi Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, disini penulis meneliti tentang penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

2. Jurnal yang berjudul “SME-s Fintech : Menunjang Peningkatan BMT Melalui Pembiayaan dan Perekrutan Anggota berbasis Teknologi” karya Erwanda Nuryahya, jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, disini penulis meneliti tentang penerapan aplikasi *fintech* yang digunakan untuk penarikan tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, sedangkan pada jurnal tersebut digunakan untuk menunjang peningkatan BMT melalui pembiayaan dan perekrutan anggota baru.
3. Jurnal yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kota Medan terhadap Penggunaan *Financial Technology (Fintech)*” karya Tri Ina Fadhila Rahma, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2018. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasannya, disini penulis membahas tentang bagaimana penggunaan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, sedangkan pada jurnal tersebut membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat sekitar terhadap penggunaan aplikasi *fintech* itu sendiri.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan yang mengambil lokasi di BMT Marhamah Cabang Leksono, Jalan Sukoharjo km 0,5 Leksono Kota Wonosobo, dengan pertimbangan bagi penulis yakni lokasi tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Magang.

## 2. Pendekatan dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara ilmiah.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data *Primer*

Sumber data *primer* adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek dengan sumber informasi yang dicari.<sup>8</sup> Sumber data ini, diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengolah secara langsung dari sumbernya melalui wawancara maupun dokumentasi berupa informasi dari pihak BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo tentang penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan.

### b. Sumber Data *Sekunder*

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari pihak lain yang bertujuan menganalisis data *primer*. Sumber ini digali melalui buku-buku profil, literatur, majalah, publikasi data dari surat kabar, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan masalah yang akan diteliti.

## F. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data, seperti

---

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 157

gambaran umum, produk-produk, sistem manajemen, dan yang lebih khusus lagi peneliti mendatangi BMT untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

## 2. *Interview*

*Interview* adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab dan dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.<sup>9</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapat data-data mengenai penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, melalui pertanyaan tentang apa penyebab penggunaan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, bagaimana penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, dan data lain. Data diperoleh dari hasil *interview* dengan pegawai AO / *Marketing*.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah studi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda rapat tahunan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum penyebab penggunaan aplikasi *fintech* dan penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

## G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode data kualitatif, setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan dikumpulkan dengan metode

---

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1990), hlm. 193

induktif, yang berangkat dari fakta atau peristiwa kongkrit atau khusus kemudian ditarik suatu generalisasi yang bersifat umum. Dalam metode ini, penyebab penggunaan aplikasi *fintech* dan penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT yang masih umum diuraikan dan dikaji lagi terkait khusus pada penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran dan informasi yang jelas tentang tugas akhir ini, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

**Bab Pertama**, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, merupakan tinjauan umum terhadap aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, meliputi pengertian aplikasi, pengertian aplikasi *mobile*, konsep umum *fintech*, dan produk tabungan di lembaga keuangan mikro syariah.

**Bab Ketiga**, merupakan gambaran umum BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo. Pada bab ini berisi tentang sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

**Bab Keempat**, merupakan pembahasan analisis mengenai penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, yang meliputi penjelasan mengenai hambatan penggunaan dan penerapan aplikasi *fintech* pada produk tabungan.

**Bab Kelima**, dalam bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan atas hasil penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Aplikasi

Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak (*software*) yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, *games*, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia.<sup>10</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari *user* (pengguna). Menurut Harip Santoso, aplikasi adalah suatu kelompok *file* (*form*, *class*, dan *report*) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi *payroll*, aplikasi *fixed asset*, dan lain-lain. Menurut Ibis, aplikasi adalah alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan dan bukan merupakan beban bagi penggunanya. Selanjutnya, menurut Sri Widiyanti, aplikasi adalah sebuah *software* (perangkat lunak) yang bertugas sebagai *font end* pada sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah berbagai macam data, sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk penggunanya dan juga sistem yang berkaitan.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan beberapa perintah dari pengguna aplikasi

---

<sup>10</sup> Hengky W. Pramana, *Kunci Sukses Aplikasi Penjualan Berbasis Access 2003*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, hlm. 1

<sup>11</sup> <https://www.seputarpengertian.co.id> (diakses pada hari Senin 15 April, pukul 16:55)

tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi yang ada. Melalui aplikasi, kita dapat dengan mudah mengakses segala sesuatu yang kita inginkan. Berikut adalah beberapa keunggulan dari sebuah aplikasi, yaitu : mudah dikembangkan, *set up server* yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan komunikasi, meningkatkan proses bisnis yang sudah ada, dan meningkatkan *customer satisfaction*.

## **B. Pengertian Aplikasi *Mobile***

Menurut Buyens (2001), aplikasi *mobile* berasal dari kata *application* dan *mobile*. *Application* yang artinya penerapan, lamaran, dan penggunaan. Secara istilah, aplikasi adalah program siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju, sedangkan *mobile* dapat diartikan sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sehingga aplikasi *mobile* dapat diartikan sebagai sebuah program aplikasi yang dapat dijalankan atau digunakan walaupun pengguna berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain serta mempunyai ukuran perangkat *memory* yang kecil. Aplikasi *mobile* ini dapat diakses melalui perangkat nirkabel, telepon seluler, dan perangkat lain yang sejenis.<sup>12</sup>

Menurut Bentley, aplikasi *mobile* adalah sebuah bahasa pemrograman yang mempresentasikan apa yang seharusnya dilakukan oleh perangkat lunak (*software*) atau bagaimana suatu proses perangkat lunak (*software*) seharusnya menyelesaikan tugasnya.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian aplikasi *mobile* menurut Edy Irwansyah dan Jurike V. Moniaga adalah aplikasi perangkat lunak (*software*) yang dibuat khusus untuk dijalankan di dalam tablet dan juga *smartphone*. Saat ini, pada tablet dan juga *smartphone*, ada satu aplikasi yang berguna untuk menyediakan berbagai

---

<sup>12</sup> <https://library.binus.ac.id> (diakses pada hari Senin 15 April 2019, pukul 18:00)

<sup>13</sup> <https://repository.widyatama.ac.id> (diakses pada hari Senin 15 April 2019, pukul 17:35)

macam aplikasi yang dapat dijalankan di *device* tersebut. Aplikasi ini sering disebut sebagai *store*. Contoh *store* yang ada yaitu *Apple Apps Store*, *Samsung Apps*, *Google Playstore*, *Windows Store*, dan *Amazon Kindlefire*.<sup>14</sup>

Perangkat *mobile* memiliki banyak jenis dalam hal ukuran, desain dan *layout*, tetapi mereka memiliki kesamaan karakteristik yang sangat berbeda dari sistem *desktop*, yaitu :

1. Ukuran yang Kecil

Perangkat *mobile* memiliki ukuran yang kecil. Konsumen menginginkan perangkat yang terkecil untuk keamanan dan mobilitas mereka.

2. *Memory* yang Terbatas

Perangkat *mobile* juga memiliki *memory* yang kecil, yaitu *primary* (RAM), dan *secondary* (*disk*). Pembatasan ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penulisan program untuk berbagai jenis dari perangkat ini. Dengan pembatasan jumlah dari *memory*, pertimbangan-pertimbangan khusus harus diambil untuk memelihara pemakaian dari sumber daya yang mahal.

3. Daya Proses yang Terbatas

Sistem *mobile* tidaklah setangguh rekan mereka yaitu *desktop*. Ukuran, teknologi, dan biaya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi status dari sumber daya ini. Seperti *hard disk* dan RAM, Anda dapat menemukan mereka dalam ukuran yang pas dengan sebuah kemasan kecil.

4. Mengonsumsi Daya yang Rendah

Perangkat *mobile* menghabiskan sedikit daya dibandingkan dengan mesin *desktop*. Perangkat ini harus menghemat daya karena mereka

---

<sup>14</sup> Edy Irwansyah dan Jurike V. Moniaga, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Deepublish, 2014, hlm. 61

berjalan pada keadaan dimana daya yang disediakan dibatasi oleh baterai.

5. Kuat dan Dapat Diandalkan

Karena perangkat *mobile* selalu dibawa kemana saja, mereka harus cukup kuat untuk menghadapi benturan-benturan, gerakan, dan tetesan-tetesan air.

6. Konektivitas yang Terbatas

Perangkat *mobile* memiliki *bandwith* rendah, beberapa dari mereka bahkan tidak tersambung. Kebanyakan dari mereka menggunakan koneksi *wireless*.

7. Masa Hidup yang Pendek

Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik. Contoh kasus dari sebuah *handphone*, mereka *booting* dalam hitungan detik dan kebanyakan orang tidak mematikan *handphone* mereka bahkan ketika malam hari. PDA (*Public Display of Affection*) akan menyala jika Anda menekan tombol *power*.<sup>15</sup>

### C. Konsep Umum *Financial Technology (Fintech)*

1. Pengertian *Financial Technology (Fintech)*

Istilah *financial technology (fintech)* muncul secara tidak sengaja bersamaan dengan pembentukan *Financial Services Technology Consortium* pada 1993. Menurut Forbes, *fintech* sudah berkembang lebih dari 65 tahun yang lalu, sejak kemunculan kartu kredit, anjungan tunai mandiri, dan penjualan saham elektronik. Selanjutnya, keberadaan internet dan *e-commerce* memunculkan berbagai produk finansial berbasis internet. Kini, berbagai bentuk *fintech* yang dapat menjembatani aktivitas finansial dalam masyarakat mulai bermunculan,

---

<sup>15</sup> <https://elib.unikom.ac.id> (diakses pada hari Senin 15 April 2019, pukul 21:00)

mulai dari *e-banking*, dompet elektronik (*e-wallet*), uang elektronik (*e-money*), gerbang pembayaran (*payment gateway*), peminjaman dan pengumpulan dana, serta perencanaan keuangan. Dengan kelebihan akses yang tidak terbatas, bisa digunakan atau dikunjungi setiap saat, tidak terbatas lokasi dan bisa komunikasi secara langsung ke masing-masing pribadi, menjadikan *fintech* segaris dengan karakteristik generasi muda yang mandiri dan *gadget oriented*.<sup>16</sup>

*Fintech* adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata *financial* dan *technology*, yang artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan.<sup>17</sup> *Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka, dan membawa sejumlah uang *cash*, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik.

Inovasi yang ditawarkan *fintech* sangat luas dan dalam berbagai segmen, sehingga dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. B2C (*Business to Consumer*), adalah sebuah transaksi bisnis yang menjual barang atau jasa kepada individu. Contohnya, Amazon.com menjual buku kepada seseorang melalui sistem *online*.
- b. C2C (*Consumer to Consumer*), adalah ketika salah satu konsumen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen lainnya melalui sistem elektronik. Contohnya, Amir menjual *handphone* miliknya ke orang lain melalui Kaskus.co.id.
- c. B2B (*Business to Business*), adalah sebuah bisnis yang menjual barang atau jasa kepada bisnis lain dengan menggunakan sistem

---

<sup>16</sup> Benny Danang Setianto dan Gustav Anandhita, *Unika dalam Wacana Publik 2017-2018 Transformasi Inspiratif*, hlm. 16

<sup>17</sup> <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/amp/> (diakses pada hari Jumat 15 Maret, pukul 10:00)

elektronik. Contohnya, Perusahaan ABC menjual *hardware computer* kepada Perusahaan DEF yang merupakan perusahaan perakitan komputer.<sup>18</sup>

Mengutip pernyataan McAuley (n.d.), *financial technology* dideskripsikan secara sederhana yaitu industri ekonomi yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem keuangan menjadi lebih efisien. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa *financial technology* merupakan sebuah inovasi di bidang industri keuangan yang mampu menjadikan sektor jasa keuangan menjangkau nasabah atau konsumen lebih luas sehingga menjadi efektif dan efisien. *Fintech* merupakan penggabungan atau kolaborasi antara teknologi dan finansial dimana teknologi dapat berupa otomatisasi layanan dengan mesin atau penggunaan media internet untuk mempermudah layanan, namun saat ini media internet menjadi pilihan yang utama bagi pelaku industri sektor keuangan.<sup>19</sup>

Karena itu, pengembangan *fintech* juga mempunyai beberapa hal yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah pada saat ini. Dengan tetap melihat keunggulan perbankan dalam hal keamanan dan privasi, diharapkan pemanfaatan *fintech* dapat meningkatkan kemudahan dalam persetujuan dan transaksi, menurunkan biaya transaksi, mempercepat dana sampai ke tujuan, mempermudah penyediaan dengan kebutuhan, serta dapat memanfaatkan teknologi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat.

## 2. Dasar Hukum *Financial Technology (Fintech)*

Seiring dengan perkembangan *fintech* yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut.

---

<sup>18</sup> Edy Irwansyah dan Jurike V. Moniaga, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Deepublish, 2014, hlm. 40-41

<sup>19</sup> Naili Saadah, *Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Penggunaan Online Shop*, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 1, 2018

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech startup* termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.<sup>20</sup>

Demi memudahkan dan memperjelas tugas dan fungsinya, kemudian OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan *Digital* di Sektor Jasa Keuangan<sup>21</sup>, dimana pada peraturan tersebut sudah memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih singkat dari peraturan sebelumnya terkait dengan Inovasi Keuangan *Digital* atau *Fintech* yang saat ini sedang ramai bermunculan di Indonesia. OJK dengan prinsip kehati-hatiannya dan ketelitiannya, sampai pertengahan Februari 2019, tercatat ada 99 *Platform Fintech Lending* yang berdiri resmi dan dibawah naungan OJK. Artinya, jumlah tersebut bertambah 11 dari jumlah *fintech* per Desember 2018 yaitu sebanyak 88 *fintech*.<sup>22</sup> Kemudian, bersamaan dengan lahirnya POJK tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai Uang

---

<sup>20</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 3, 2017, hlm. 2

<sup>21</sup> <https://www.ojk.go.id/> (diakses pada hari Jumat 15 Maret, pukul 11:33)

<sup>22</sup> [https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/amp.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk?amp\\_](https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/amp.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk?amp_) (diakses pada hari Senin 8 April, pukul 11:23)

Elektronik yang diperbolehkan untuk digunakan masyarakat umum, seiring semakin banyaknya *fintech* yang bermunculan serta keresahan masyarakat terkait dengan hukum penggunaan Uang Elektronik dalam *Fintech* tersebut. Berawal dari itulah kemudian Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) No.116/DSN-MUI/IX/2017<sup>23</sup> diterbitkan untuk membuat masyarakat Indonesia nyaman menggunakan *Fintech*.

### 3. Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia<sup>24</sup>

Tidak dapat dipungkiri lagi jika teknologi *digital* di sektor finansial atau *fintech* memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi. Dengan demikian, bisnis ini terus berkembang tanpa henti. Munculnya Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI) pada September 2015 menarik perhatian para pebisnis. Dengan tujuan menyediakan *partner* bisnis yang terpercaya dan dapat diandalkan untuk membangun ekosistem *fintech* di Indonesia yang berasal dari perusahaan-perusahaan Indonesia dan untuk Indonesia sendiri, perusahaan ini sudah menghimpun kurang lebih 30% dari seluruh pengguna *fintech* di Indonesia.

Perkembangan pengguna *fintech* ini terus mengalami perkembangan, yang dari awal 7% pada tahun 2006-2007 menjadi 78% pada tahun 2017 ini. Jumlah pengguna tercatat per 2017 adalah sebanyak 135-140 perusahaan. Dilansir dari Kontan.co.id, Senin (28/8/17), Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, mengatakan berdasarkan data statistika, total nilai transaksi *fintech* di Indonesia tahun lalu diperkirakan mencapai US\$ 15,02 Miliar (Rp 202,77 Triliun). Jumlah itu tumbuh 24,6% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, total nilai transaksi di pasar *fintech* diproyeksikan mencapai US\$ 18,65 Miliar (Rp 251,775 Triliun).

---

<sup>23</sup> <https://dsnmu.or.id> (diakses pada hari Senin 8 April, pukul 11:43)

<sup>24</sup> <https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-indonesia/amp/> (diakses pada hari Sabtu 20 April 2019, pukul 21:15)



Berikut adalah alasan mengapa industri *fintech* digemari di Indonesia :

a. *Fintech* Memudahkan Berbagai Proses dalam Bidang Keuangan

Tak dapat dipungkiri *fintech* memberi kemudahan dengan jangkauan luar biasa bagi mereka yang belum terjangkau produk keuangan dari bank. Selain itu, *fintech* juga menyentuh generasi muda yang sudah familiar dengan internet dalam segala kebutuhannya, karena dapat membuat segalanya lebih sederhana dan efisien. *Fintech* juga membuka peluang usaha bagi generasi Y yang selalu aktif menyelesaikan masalah. Bila tidak ditemukan solusi, mereka akan membangun usaha *startup* dengan tujuan menghasilkan solusi bagi masyarakat.

b. Perkembangan Teknologi yang Menunjang *Fintech*

Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul sebuah peluang untuk membuat perusahaan berbasis *online*. Misalnya saja dalam bidang keuangan. Karena ada peluang seperti inilah perusahaan *fintech* terus bermunculan dengan misi memnuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas keuangan secara *online*.

c. Terinspirasi Pelaku Bisnis Sebelumnya

Siapa yang tidak tahu perusahaan *startup* ternama seperti GoJek? Beberapa perusahaan *startup* yang sukses layaknya dongeng menjadi kenyataan. Seseorang bisa sukses hanya dalam waktu yang singkat, serta dapat berkembang menjadi perusahaan multinasional. Hal ini menjadi salah satu pendorong para generasi muda untuk meraih impiannya melalui industri *fintech*. Mengapa *fintech*? Karena *fintech* masih tergolong baru, sehingga masih ada peluang yang tinggi dalam memasukinya dan menjadi sukses didalamnya.

d. Anggapan Bisnis *Fintech* yang Fleksibel

Karena baru sedikit peraturan yang melingkupinya, industri *fintech* kerap dianggap lebih fleksibel dan tidak kaku dibandingkan dengan bisnis konvensional. Oleh karena itu, industri ini menjadi lahan yang tepat bagi para pebisnis muda yang ingin menyalurkan kreativitas yang dimilikinya dalam berbisnis.

e. Penggunaan Teknologi, *Software*, dan *Big Data*

Usaha *fintech* menggunakan teknologi, *software*, dan *big data*. Selain itu, *fintech* juga menggunakan data dari media sosial. Data-data tersebut dapat dijadikan bagian dari analisis resiko.

4. Jenis-jenis Usaha *Financial Technology (Fintech)*

Berikut ini adalah beberapa usaha *fintech* yang ada di Indonesia, seperti dikutip Qerja, Senin (24/1/2019) yaitu :<sup>25</sup>

a. *Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending*

Perusahaan *fintech crowdfunding* dan *peer-to-peer lending* menawarkan jasa untuk mempertemukan pemilik dana dengan pengusaha *startup* atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan dana. Bedanya, *peer-to-peer lending* yaitu kegiatan di mana kreditur dan debitur melakukan praktik pinjam meminjam tanpa bertemu muka. Sementara pada *crowdfunding*, sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnis seseorang secara bersama seperti patungan. Dengan jasa tersebut, pemilik dana punya pilihan alternatif untuk berinvestasi. Sementara pengusaha juga punya alternatif sumber pendanaan di luar perbankan. Contoh situs *fintech crowdfunding* antara lain KickStarter, KitaBisa, dan IndieGogo. Sementara situs *peer-to-peer lending* antara lain Mekar, KoinWorks, Amartha, dan Investree.

---

<sup>25</sup> <https://economy.okezone.com/amp/2019/01/27/320/2010042/jenis-jenis-usaha-fintech-di-indonesia?page=1> (diakses pada hari Sabtu 20 April 2019, pukul 10:00)

b. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Dari judul poin ini, kita sudah bisa memahami bahwa *fintech* jenis ini bergerak di bidang pembayaran, baik yang diselenggarakan perbankan atau dilakukan Bank Indonesia. Keberadaan *fintech* ini jelas bisa memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran yang praktis, cepat, aman, dan nyaman. *Fintech payment gateway* seperti DoKu dan MidTrans sangat berguna untuk mendukung bisnis *e-commerce*. *Payment gateway* menghubungkan bisnis *e-commerce* dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan cepat dan aman.

Sementara layanan *fintech e-wallet* seperti GoPay, OVO, T-Cash, memungkinkan pengguna menyimpan uang di aplikasi untuk digunakan bertransaksi sewaktu-waktu diperlukan. Pemakaian *e-wallet* tergolong mudah sehingga pengguna tidak perlu repot menggunakan alat pembayaran tunai dan berurusan dengan uang kembalian.

c. *Market Aggregator*

*Fintech market aggregator* punya simpanan bank data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasar. Portal *market aggregator* akan membantu masyarakat untuk menentukan pilihan pada satu produk keuangan tertentu. Caranya, dengan menyajikan data olahan tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, fitur, dan manfaat. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin membuar kartu kredit, maka bisa mengunjungi portal CekAja, KeditGo, atau Cermati, kemudian memasukkan data pribadi yang dibutuhkan. Kemudian, *market aggregator* tersebut akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit, dan memberikan data aspek setiap kartu kredit. Dengan begitu,

pengguna bisa menimbang dan memilih produk yang tepat sesuai kebutuhan.

d. Manajemen Resiko dan Investasi

*Fintech* manajemen resiko dan investasi juga bisa membantu pengguna mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu. Layanan yang ditawarkan *fintech* ini seperti perencanaan keuangan dalam bentuk perangkat lunak. Dengan memanfaatkan layanan *fintech* ini, seseorang yang memiliki dana bisa mengatur keuangan dan menaruhnya di instrumen investasi atau asuransi yang tepat. Beberapa contoh *fintech* manajemen resiko dan investasi adalah Bareksa, CekPremi, dan RajaPremi.

5. Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology (Fintech)*<sup>26</sup>

Richardson (2015) menekankan bahwa melalui kombinasi pengelolaan uang *digital*, teknologi, dan strategi ponsel cerdas akan membantu merevolusi pengiriman produk keuangan ke pihak yang tidak memiliki rekening bank. ini mungkin tidak hanya menciptakan peluang bisnis, tetapi juga membantu jutaan orang meningkatkan kualitas hidup di negara-negara berkembang. *Fintech* dapat menyediakan keuangan inklusi di pasar negara berkembang dan juga untuk menjembatani kesenjangan antara manusia dan teknologi. Manfaat dan keunggulan dari *fintech* antara lain sebagai berikut :

a. Kemudahan Pelayanan Finansial

Berkat kehadiran *fintech*, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, *transfer*, ataupun jual-beli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah bisa mengakses pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun

---

<sup>26</sup> Dr. Soetam Rizky Wicaksono, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen Volume 2*, Malang : Seribu Bintang, 2018, hlm. 82-86

laptop. Sehingga, tidak perlu datang langsung ke bank untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi berbagai kebutuhan.

Kehadiran teknologi dalam urusan finansial seperti ini jelas membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial. Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu, cukup mengajukan melalui *online*. Kemudahan pelayanan finansial ini tercermin dari proses kerja yang tergolong cepat serta minimnya kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait.

b. Melengkapi Rantai Transaksi Keuangan

Efek *fintech* bagi perekonomian Indonesia salah satunya adalah melengkapi rantai transaksi keuangan. Faktor kelahiran *fintech* ini pun karena ada tuntutan zaman dan pasar ekonomi. Melalui *fintech*, segala transaksi keuangan seperti proses pembayaran, pembiayaan, jual beli dan *transfer* semakin praktis dan aman. Pun, semuanya bisa diakses hanya melalui *smartphone* atau tablet. Peranan *fintech* bukan sebagai pengganti bagi bank konvensional, melainkan sebagai pelengkap rantai transaksi keuangan.

Hadirnya *fintech* memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk finansial. Hal ini menjadi kesempatan emas dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh berbagai layanan keuangan.

c. Meningkatkan Taraf Hidup

Selama ini, hanya kalangan masyarakat menengah ke atas saja yang bisa menikmati layanan finansial. Bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), mengajukan kartu kredit atau KTA bunga rendah saja sepertinya sulit. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan masyarakat harus memiliki kartu kredit terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu kredit atau pinjaman. Pernyataan tersebut perlahan sirna karena

*fintech* memudahkan MBR untuk mendapatkan pinjaman dana tunai hingga pembayaran dengan cara mudah. Sehingga, dengan adanya *fintech* dapat mempercepat terwujudnya inklusi keuangan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan MBR sekalipun. Dan hal ini sekaligus meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan MBR. Mereka bisa memperoleh pinjaman dengan bunga rendah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Pada akhirnya, *fintech* turut mendorong perekonomian Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan.

d. Melawan Lintah Darat

Keberadaan lintah darat atau rentenir tentu meresahkan nasabah yang ingin mengajukan produk finansial. Pasalnya, bagi masyarakat dengan penghasilan pas-pasan yang kurang memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman di bank, mereka kerap sekali meminjam pada lintah darat atau rentenir dengan bunga yang tinggi. Ketika muncul *fintech*, hal-hal seperti itu dapat dihindari.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, *fintech* juga memiliki banyak kelemahan. Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan dari *fintech* (Hadad, 2017) :

- 1) Potensi kehilangan dana konsumen sangat tinggi. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan *fintech*.
- 2) Isu privasi pengguna *fintech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data, baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker*, *malware*, dll).
- 3) Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *fintech* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
- 4) Perlu manajemen resiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

## D. Produk Tabungan (*Saving Deposit*) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

### 1. Pengertian Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan (*Saving Deposit*) menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>27</sup> Nasabah jika hendak mengambil simpanannya, dapat datang langsung ke Bank atau BMT dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, ataupun melalui fasilitas ATM. Dalam hal ini, terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari para nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan, maka bisa menggunakan produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang memiliki motif investasi, atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* sesuai dengan hal tersebut.<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah), terdapat dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*. Perbedaan utama dengan tabungan yang ada di lembaga keuangan konvensional adalah tidak adanya suku bunga tertentu yang diperjanjikan, yang ada hanyalah

---

<sup>27</sup> <https://www.seputarpengertian.co.id/2015/08/pengertian-tabungan-menurut-para-ahli-lengkap-jelas.html> (diakses pada hari Minggu 21 April 2019, pukul 7:50)

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 87

*nisbah* atau prosentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadiah*.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 dan 21 Tahun 2008, Pasal 1 Angka 23 menjelaskan sebagai berikut :

(20) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan / atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

(21) Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabel 2.1<sup>29</sup>

Perbandingan tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah* adalah :

No.	Keterangan	Tabungan <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Wadiah</i>
1	Sifat Dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode / waktu tertentu	Dapat dilakukan sewaktu-waktu
3	Insentif	Bagi hasil	Bonus
4	Pengembalian Dana	Tidak dijamin dikembalikan semua	Dijamin dikembalikan semua

## 2. Macam-macam Produk Tabungan (*Saving Deposit*)

### a. *Mudharabah*

<sup>29</sup>

Wiroso, SE., MBA., *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPEE Usakti 2009, hlm. 153



Menurut PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1<sup>30</sup>, *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudhrib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian hasil / keuntungan usaha menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Dengan kata lain, *mudharabah* dapat diartikan sebagai usaha yang beresiko (*risky bussiness*), dimana keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik dana.<sup>31</sup>

Adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *mudharabah* adalah :

- 1) Pemilik dana / nasabah (*shohibul maal*);
- 2) Pengelola dana / pengusaha / bank (*mudhorib*);
- 3) Usaha / pekerjaan (*amal*); dan
- 4) *Ijab Qabul*.

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *mudharabah* adalah :

- 1) *Shohibul Maal* dan *Mudhorib* (Pemilik Dana dan Pengelola Dana);
- 2) *Sighat Ijab Qabul*;
- 3) Modal;
- 4) *Nisbah* keuntungan; dan
- 5) Pekerjaan / usaha yang akan dilakukan.

---

<sup>30</sup> <https://www.bi.go.id> (diakses pada hari Minggu 21 April 2019, pukul 8:20)

<sup>31</sup> Wiroso, SE., MBA., *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPEE Usakti 2009, hlm. 319

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha *mudharib*, yaitu<sup>32</sup>.

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, adalah perjanjian *mudharabah* antara *shohibul maal* dan *mudhorib*, dimana pihak *mudhorib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. *Mudharabah mutlaqah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudhorib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan, baik jenis maupun ruang lingkungannya. *Mudharabah muqayyadah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat, sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan *monitoring* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS Tanggal 7 Oktober 2008, perihal : Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Tabungan *Mudharabah* diatur sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Akad *Mudharabah*  
Tabungan penanaman dana dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.
- 2) Fitur dan Mekanisme Tabungan Atas Dasar Akad *Mudharabah*

---

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), hm. 66

<sup>33</sup> Wiroso, SE., MBA., *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPEE Usakti 2009, hlm. 152

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudhorib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*);
- b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati;
- c) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- d) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- e) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

b. *Wadiah*

Menurut PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1<sup>34</sup>, *wadiah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Dengan kata lain, *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada si penyimpan yang menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *wadiah* adalah :

---

<sup>34</sup> <https://www.bi.go.id> (diakses pada hari Minggu 21 April 2019, pukul 8:20)

<sup>35</sup> Wiroso, SE., MBA., *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPEE Usakti 2009, hlm. 118

- 1) Barang yang dititipkan;
- 2) Orang yang menitipkan / penitip;
- 3) Orang yang menerima titipan / penerima titipan; dan
- 4) *Ijab Qabul*.

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *wadiah* adalah :

- 1) Orang yang berakad;
- 2) Barang titipan; dan
- 3) *Sighat Ijab Qabul*.

Dalam Islam, mengenai titipan (*wadiah*) ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :<sup>36</sup>

- 1) *Wadiah Yad Amanah*, adalah titipan dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian, pihak yang menerima titipan tidak bertanggungjawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.
- 2) *Wadiah Yad Dhamanah*, adalah titipan dimana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggungjawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti resiko kerusakan, dan sebagainya. Tentu saja ia juga wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.

---

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 2018, hlm. 83

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS Tanggal 7 Oktober 2008, perihal : Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Tabungan *Wadiah* diatur sebagai berikut<sup>37</sup>:

1) Akad *Wadiah*

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

2) Fitur dan Mekanisme Tabungan Atas Dasar Akad *Wadiah*

- a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- d) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

3. Landasan Hukum Produk Tabungan (*Saving Deposit*)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang mengatur simpanan atau tabungan adalah Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan<sup>38</sup>. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa tabungan berdasarkan akad *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik dana), dan bank bertindak

---

<sup>37</sup> Wiroso, SE., MBA., *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPEE Usakti 2009, hlm. 138-139

<sup>38</sup> <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/tabungan> (diakses pada hari Minggu 21 April, pukul 20:50)

sebagai *mudhorib* (pengelola dana). Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan ketentuan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Sedangkan tabungan berdasarkan akad *wadiah* adalah tabungan yang hanya bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja nasabah menghendaki. Jika berdasarkan kesepakatan, biasanya nasabah dapat mengambil dana simpanan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, tabungan qurban yang dapat diambil ketika dana telah mencapai waktu mendekati dari raya Idul Adha.

a. Landasan Hukum *Mudharabah*

1) Landasan Syariah

a) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-Qur'an tertuang di Surat Al-Muzammil ayat 20 :

\* إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ يُحِصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَقَدَّمُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah

menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

b) Hadits

Berikut adalah hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* :  
“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

b. Landasan Hukum *Wadiah*

1) Landasan Syariah

a) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang *wadiah* dalam Al-Qur'an tertuang di Surat An-Nisa ayat 58 :

\* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

b) Hadits

Berikut adalah hadits yang berkaitan dengan wadiah :

*“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ; sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Daud)*



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS Marhamah Wonosobo**

Gagasan untuk mendirikan Koperasi / BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syariah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka, dibentuklah sebuah Tim “Persiapan Pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, disamping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha, dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang KSPPS Marhamah) mulai

beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya RP 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/*asset* tersebut dapat terus ditingkatkan.

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan keyakinan, fokus, dan totalitas, kontinuitas, sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan *tawakkal* kepada Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut diatas, Alhamdulillah saat ini BMT Marhamah telah menorehkan prestasi yang membanggakan, sekarang telah memiliki *asset* diangka milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang.

Dalam rangka pengembangan jaringan BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan perbankan.

## **B. Visi dan Misi KSPPS Marhamah Wonosobo**

### 1. Visi


Terbangunnya keluarga *sakinah*, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.


### 2. Misi

- a. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga *sakinah*.
- b. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga *sakinah* dengan bertransaksi secara syariah.
- c. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga *sakinah* melalui pembiayaan modal kerja dan penyertaan modal kerja.
- d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga *sakinah* yang kuat secara ekonomi.

### C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Gambar 3.1





Sumber : *Company Profile* KSPPS Marhamah

Tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Dewan Syariah

- a. Menelaah / *me-review* peraturan yang berlaku, apakah sesuai dengan aturan dan hukum syariah, etika dan tak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
- b. Menelaah / *me-review* semua produk dan jasa KSPPS BMT Marhamah Wonosbo, apakah sudah sesuai dengan *syariah* atau belum.
- c. Menelaah / *me-review* masalah perilaku manajemen / karyawan yang menyangkut : benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, dan manipulasi.
- d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya.

2. Ketua Pengurus
  - a. Menyelenggarakan RAT.
  - b. Menyusun / merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan Rapat Anggota.
  - c. Mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.
  - d. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.
3. Sekretaris Pengurus
  - a. Mengagendakan acara yang meliputi : rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi / lembaga.
  - b. Menyusun konsep surat-surat keluar dari pengurus.
  - c. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.
  - d. Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus.
4. Bendahara Pengurus
  - a. Mereview anggaran yang diajukan oleh *General Manager* (GM) yang nantinya akan dibahas dalam RAT.
  - b. Memberikan masukan / saran atas anggaran yang diajukan GM.
  - c. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus.
  - d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi.
5. *General Manager*
  - a. Menyusun rencana strategis, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.

- b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun di luar RAT.
  - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari *Baitul Tamwil, Baitul Maal*, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
6. *Internal Audit*
- a. Memeriksa sistem pengendalian *intern*.
  - b. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang.
  - c. Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit.
7. Sekretaris
- a. Membuat surat keluar dan mengirimkan serta mengarsip.
  - b. Menerima surat masuk, mengarsip dan mendistribusikan.
  - c. Mengatur agenda kegiatan direktur, manajemen dan pengurus.
  - d. Menerima tamu direktur dan menanyakan identitas serta keperluannya untuk diputuskan perlu tidaknya bertemu direktur.
  - e. Membuat notulen rapat-rapat organisasi dan mengarsipkan.
8. *Teller*
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
  - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
  - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang.
  - d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya.
9. *Marketing*
- a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.
  - b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang di akhir pekan berjalan.

- c. Membuat *rute* kunjungan harian ke nasabah (anggota KSPPS BMT Marhamah).
- d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang.

10. *Baitul Maal*

- a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis *maal* ke manajer.
- b. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan.
- c. Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat.
- d. Menyusun *data base muzakki, mustahiq*, dan lembaga donatur.

**D. Aspek Legal KSPPS Marhamah Wonosobo**

1. Legalitas : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah
2. Alamat : Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo  
Telp / Fax : (0286) 3320722 / 324716  
Web : [www.bmt-marhamah.com](http://www.bmt-marhamah.com)  
e-Mail : [marhamah-bmt@yahoo.com](mailto:marhamah-bmt@yahoo.com)
3. Badan Hukum : No. 13825/BH/KWK. 11/III/1998, Tanggal 31 Maret 1998 (KSU)  
Perubahan I : No. 13825.a/BH/PAD/I/2006, 24 Januari 2006 (KSPS)  
Perubahan II : No. 04/PAD/KDK. 11/IV/2008, Tanggal 21 Desember 2015 (KJKS)  
Perubahan III : No. 01/PAD/XIV/XII/2015, Tanggal 21 Desember 2015 (KSPPS Wilayah Operasional Provinsi Jawa Tengah)
  - a. TDP : No. 1129000391 berlaku hingga Tanggal 25 Agustus 2018
  - b. HO : No. 530/407/HO/2013 berlaku hingga Tanggal 17 Oktober 2018
  - c. NPWP : No. 01.820.921.3-533.000
4. Keanggotaan

Tabel 3.2

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Perubahan</b>
Anggota Pendiri	288	270	-18
Anggota Koperasi	43.031	45.864	2.833
Jumlah	43.319	46.134	2.815

Sumber : RAT KSPPS Marhamah Tutup Buku Tahun 2017

5. Susunan Pengurus

- a. Ketua : H. Nur Basuki, S.Ag.
- b. Sekretaris : H. Taufik Rujianto, SP.
- c. Bendahara : Hj. Lilik Silowati, SH.

6. Susunan Dewan Pengawas

- a. Ketua : H. Ngadidjo, S.Pd.
- b. Anggota I : H. Taat Sumanto, A.Md.
- c. Anggota II : H. Fatah Yasin

7. Susunan Dewan Pengawas Syariah

- a. Ketua : Drs. H. Soeparyo, M.Ag.
- b. Anggota : Drs. H. Ngatmin Surobudin, Lc.

8. Administrasi

a. Surat-menyurat

- Surat Masuk : 202
- Surat Keluar : 188
- Jumlah : 390

b. Rapat-rapat

- Rapat Anggota : 1 kali
- Rapat Pengurus : 10 kali
- Rapat Pengawas : 4 kali
- Rapat Pengelola : 12 kali
- Rapat Manajemen : 15 kali
- Rapat Koordinasi : 3 kali

9. Bidang Perbendaharaan



a. Posisi Keuangan per 31 Desember 2017

- Total Aset : Rp 177.142.892.633,-
- Total Simpanan : Rp 150.541.649.777,-
- Pembiayaan : Rp 137.495.928.687,-
- Modal : Rp 18.863.377.862,-
- Sisa Hasil Usaha (SHU) : Rp 1.300.927.360,-

10. Pelaksanaan Program Kerja

a. Bidang Manajemen dan Organisasi

- 1) Melaksanakan perubahan dan pengesahan peraturan perusahaan periode 2017-2019 pada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Melaksanakan penilaian kesehatan laporan keuangan KSPPS Marhamah tutup buku tahun 2016, ke Kantor Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Membuka 2 kantor cabang di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Banjarnegara dan Kecamatan Kemiri Purworejo.
- 4) Terus meningkatkan hubungan dan kerjasaman dengan institusi, baik pemerintah maupun swasta.
- 5) Melaksanakan rapat pembahasan kerjasama dengan PDM Wonosobo dalam program pendirian Stikes.
- 6) Mengikuti rapat umum pemegang saham PBMT Ventura di Yogyakarta.
- 7) Menerima kunjungan pengawasan kelembagaan dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah.
- 8) Mengikuti Silatnas PBMT Indonesia di Istana Wapres dan Wisma Wiladantika Cibubur.
- 9) Mengikuti Rakorwil PBMTI Wilayah Jawa Tengah di Purwokerto.
- 10) Menerima kunjungan lapangan Assesor PBMT Akreditasi dalam rangka Penilaian dan Sertifikasi IMS.

- 11) Berperan aktif dalam kegiatan Perhimpunan BMT Daerah, Wilayah, dan Nasional.
- b. Bidang Operasional dan Keuangan
- 1) Melaksanakan audit independen laporan keuangan tahun 2017 pada Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad Semarang dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan SAK.
  - 2) Melaksanakan Akad Pembiayaan Talangan Ramadhan dengan PBMT Ventura sebesar Rp 3.000.000.000,-
  - 3) Menerima kunjungan *study banding* dan pemagangan dari BMT Al-Halim Temanggung.
  - 4) Pencairan pembiayaan LPDB Termin Pertama sebesar Rp 5.500.000.000,-
  - 5) Pengajuan pembiayaan ke BAV sebesar Rp 15.000.000.000,-
  - 6) Peningkatan pelayanan dengan menggunakan aplikasi *software* *Imf@* dengan sistem pelaporan cepat, akurat, dan *online* di semua cabang.
  - 7) Menganalisa pembiayaan usaha secara selektif serta selalu mengacu pada prinsip-prinsip syariah.
  - 8) Mengevaluasi serta melakukan penyempurnaan akad-akad, baik akad simpanan maupun akad pembiayaan.
- c. Bidang Sumber Daya Insani
- 1) Data Pengelola KSPPS Marhamah tahun 2017 :

Tabel 3.3

- Pengelola / Karyawan

No	Pendidikan	Tahun 2016						Tahun 2017					
		Mutasi Masuk		Mutasi Keluar		Jumlah		Mutasi Masuk		Mutasi Keluar		Jumlah	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	S2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
2	S1	6	0	13	0	53	21	5	12	8	4	50	29
3	D3	1	0	0	1	9	2	2	2	1	0	10	4
4	SMA / SMK	4	0	3	0	19	21	8	2	4	4	23	19
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>84</b>	<b>52</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>		<b>17</b>		<b>126</b>		<b>31</b>		<b>21</b>		<b>136</b>	

Sumber : RAT KSPPS Marhamah Tutup Buku Tahun 2017

Tabel 3.4

- Satpam, Penjaga Malam, OB, dan *Driver*

No	Pendidikan	Tahun 2016						Tahun 2017					
		Mutasi Masuk		Mutasi Keluar		Jumlah		Mutasi Masuk		Mutasi Keluar		Jumlah	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMA / SMK	2	0	1	0	7	0	2	0	1	0	8	0
3	SMP	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
4	SD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Purnawirawan	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>11</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>10</b>	

Sumber : RAT KSPPS Marhamah Tutup Buku Tahun 2017

Tabel 3.5

- Melakukan *Upgrading*, Pelatihan, dan Seminar untuk Pengelola

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	14/01/2017	Pelatihan Tingkat Lanjut Program Imf@	Semua <i>Accounting</i> Cabang Narasumber : Tim IT Pusat
2	18/01/2017	<i>Coaching</i> dan <i>Mentoring Top Management</i>	Manajemen Narasumber : Bambang Nugroho
3	11/02/2017	Pelatihan Program Imf@ "Memaksimalkan Aplikasi Fitur / Menu Laporan"	Manajer Cabang Narasumber : Tim IT Pusat
4	14 s/d 15 03/2017	Pelatihan Bimbingan Teknis Peningkatan Pengelolaan Tata Laksana Koperasi yang Baik Dinas Kop. Usaha Kecil dan Menengah, Provinsi Jawa Tengah, Hotel Atria Magelang	Nur Hidayat dan Sugiharto Hadi W
5	18/03/2017	<i>Study Banding</i> ke BMT Fastabik Pati, Materi : Manajemen <i>Baitul Maal</i>	Tim <i>Baitul Maal</i>
6	28/04/2017	Pelatihan Aplikasi Akad-	MA, MC, dan <i>Staff</i>

		akad Syariah	<i>Internal Audit</i> , Narasumber : Ust. Faisol W
7	17 s/d 19 07/2017	Pelatihan Peningkatan Kompetensi <i>Nazhir Wakaf</i> Uang Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, Dinas Kop. Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jateng, Hotel Grand Wahid Salatiga	Taufiq Rujiyanto
8	13/09/2017	<i>Study Banding</i> ke BMT Al-Ittihad Cibubur, Tema : Penerapan Akad-akad Syariah	Tim Pemasaran Pusat
9	13 s/d 14 09/2017	Sosialisasi Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Batam, Kepulauan Riau	Nur Hidayat
10	16 s/d 18 09/2017	Diklat Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Insan BMT (HRD), Graha PBMT Yogyakarta	Slamet Ari Paryanto
11	02 s/d 05 09/2017	Pelatihan Bimbingan Teknis Kepatuhan Koperasi Syariah Dinas Kop. Usaha Kecil dan Mengengah Provinsi Jawa Tengah, Hotel Safira Magelang	Taufiq Rujiyanto
12	14/10/2017	Seminar Eksekusi Jaminan Kebendaan dalam Praktek Ekonomi Syariah Gedung Auditorium UMY	Kus Dwi Edy, Sumarna, Budi Wahyuono, Ari Gunawan W
13	12/12/2017	Sosialisasi PP 36 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Kewajiban Perpajakan Pasca <i>Tax Amnesty</i> , Direktorat	Nur Hidayat

	Jenderal Pajak Kantor Layanan Temanggung, Ballroom Aliyana Temanggung	
--	--	--

Sumber : RAT KSPPS Marhamah Tutup Buku Tahun 2017

d. Bidang Pengawasan dan Kepatuhan

1) Pengawasan Operasional

a) Simpanan

- Pengawasan terhadap kepatuhan prosedur pembukaan semua jenis rekening simpanan, *maintenance* data anggota, dan pengarsipannya.
- Melakukan *sampling* kunjungan ke anggota penyimpan secara acak pada tiap-tiap kantor cabang, guna memeriksa keakuratan transaksi masing-masing anggota pada buku simpanan dengan data transaksi pada catatan / sistem yang ada di kantor.

b) Pembiayaan

- Pemeriksaan kepatuhan administrasi pembiayaan pada tiap-tiap cabang dan anggota pembiayaan mulai dari permohonan pembiayaan, proses analisa dan *survey*, pelaksanaan akad, pengikatan jaminan dan pengarsipan semua berkas.
- Melakukan *sampling* kunjungan ke anggota pembiayaan secara acak pada tiap-tiap kantor cabang guna memeriksa alokasi penggunaan dana apakah sesuai dengan akad, keakuratan transaksi dari masing-masing anggota pada buku simpanan dengan data transaksi pada catatan / sistem yang ada di kantor.

c) Secara *continue* melakukan pemeriksaan kas dan arus kas pada semua kantor cabang.

d) Melakukan pengawasan sumber daya insani dalam kepatuhan terhadap SOP di masing-masing *job*.

2) Bidang Syariah

a) Pengelola di bagian pengawasan syariah selalu berkoordinasi dengan DPS untuk melakukan *monitoring* atas pelaksanaan akad-akad yang dilaksanakan di kantor cabang secara berkala.

b) DPS telah menerima konsultasi dan melakukan pengawasan pada pelaksanaan *Baitul Maal Marhamah*.

3) Bidang *Maal*

a) Program kerja yang telah dilaksanakan oleh deviasi *Maal* di laporkan secara tersendiri.

11. Pelaksanaan Anggaran

a. Pendapatan kotor KSPPS Marhamah selama tahun buku 2017 tercatat Rp 23.563.892.764,- turun 13,00% dari tahun sebelumnya Rp 27.085.366.671,-

b. Anggaran belanja tercatat Rp 22.262.965.404,- turun sebesar 13,74% dari tahun sebelumnya Rp 25.708.874.701,-

c. Sisa Hasil Usaha (SHU) tercapai Rp 1.300.927.360,- naik sebesar 1,84% dari tahun sebelumnya Rp 1.277.371.570,-

12. Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang

a. Kantor Cabang Wonosobo

1) Kantor Pusat dan Cabang Utama, Jl. T. Jogonegoro, Wonosobo

2) Kantor Cabang Wonosobo, Jl. A. Yani 21, Wonosobo

3) Kantor Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Km 0,5, Wonosobo

4) Kantor Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo, Wonosobo

5) Kantor Cabang Kertek, Jl. Raya Kertek-Kalikajar, Wonosobo

6) Kantor Cabang Kaliwiro, Pertigaan Doplak Kaliwiro, Wonosobo

7) Kantor Cabang Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km 1, Wonosobo

- 8) Kantor Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km 0,5, Wonosobo
  - 9) Kantor Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang, Wonosobo
  - 10) Kantor Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto, Wonosobo
  - 11) Kantor Cabang Reco, Jl. Raya Parakan Km 10, Kertek, Wonosobo
  - 12) Kantor Cabang Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil, Wonosobo
  - 13) Kantor Cabang Garung, Wonosobo
- b. Kantor Cabang Banjarnegara
    - 1) Kantor Cabang Banjarnegara, Jl. S. Parman, Banjarnegara
    - 2) Kantor Cabang Purworejo
  - c. Kantor Cabang Purworejo, Jl. Brigjen Katamsa 99A, Purworejo
    - 1) Kantor Cabang Temanggung
  - d. Kantor Cabang Bansari, Temanggung

## **E. Ruang Lingkup Kegiatan**

1. Kegiatan Bisnis
  - a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan / tabungan maupun sumber dana lain yang *sah* dan *halal*.
  - b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
  - c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kegiatan Sosial
  - a. Menghimpun *zakat*, *infaq* / *shadaqah*, *wakaf*, *hibah* dan dana-dana sosial lainnya.
  - b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) sesuai dengan *amanah*.

- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada *mustahiq* dan menjadi modal *dakwah* Islam.
- d. Program- Program Sosial :
  - 1) Gebyar Paket Ramadhan : Pemberian Paket Sembako kepada *fakir* miskin.
  - 2) THK ( Tebar Hewan Kurban ) : Penyaluran Hewan Kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Republika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan anggota.
  - 3) Beasiswa : Beasiswa bagi siswa-siswi *dhuafa* yang berprestasi.

## **F. Produk KSPPS Marhamah Wonosobo**

### 1. Simpanan

#### a. Simpanan *Ummat*

Simpanan ini diperuntukkan bagi perorangan dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional.

- 1) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 20.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- 4) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil  
BMT : Penyimpan = 76 : 24

#### b. Simpanan *Ukhuwah*

Simpanan ini diperuntukkan bagi lembaga / institusi / perusahaan / organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

- 1) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 100.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja



- 4) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil  
BMT : Penyimpan = 70 : 30

c. Simpanan *Ukhuwah* Pendidikan

Simpanan yang diperuntukkan khusus bagi sekolah yang merupakan akumulasi setoran siswa dalam satu kelas / sekolah.

- 1) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 3) Dapat ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja.
- 4) Bagi hasil / bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian, dengan porsi bagi hasil BMT : penyimpanan = 70 : 30.
- 5) Bagi hasil dibukukan dalam rekening pengurus sejumlah 50 % dan rekening sekolah 50 %

d. Simpanan Berjangka

Bagi yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil lebih menarik, kami sediakan produk Simpanan Berjangka dengan jangka waktu 3, 6, 12 bulan.

- 1) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- 2) Bagi hasil dapat dipindahbukukan ke rekening simpanan umat / diambil langsung tiap bulan / di *transfer* ke rekening di Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan.
- 3) Porsi bagi hasil dibedakan dalam 4 tingkatan, yaitu :
  - a) 3 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 51 : 49
  - b) 6 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54
  - c) 12 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59
- 4) Bagi hasil simpanan berjangka bebas dari segala macam biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterimakan bersih seperti pada porsi diatas.

e. Simpanan Masa Depan

Simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan masa pensiun, biaya pendidikan, persiapan haji atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan pilihan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun.

- 1) Setoran minimal Rp. 20.000,-
- 2) Setoran dapat dilakukan tiap bulan / triwulan / semesteran / tahunan di depan.
- 3) Porsi bagi hasil dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu :
  - a) 5 – 9 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 56 : 44
  - b) 10 – 19 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54
  - c) 20 – 30 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59
- 4) Hanya dapat ditarik jika jatuh tempo.
- 5) Bagi hasil / bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata.
- 6) Penarikan sebelum jatuh tempo maka selisih akumulasi bagi hasil hangus setelah dikonversikan dengan jangka waktu sampai pengambilan.

## 2. Pembiayaan

### a. Pembiayaan dengan Akad *Qardh*

(Ketentuan tentang Akad *Qardh* terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* tanggal 18 April 2001 M / 24 Muharram 1422 H).

### b. Pembiayaan dengan Akad *Ijarah*

(Ketentuan tentang Akad *Ijarah* terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* tanggal 13 April 2000 M / 08 Muharram 1421 H).

### c. Pembiayaan dengan Akad *Rahn*

(Ketentuan tentang Akad *Rahn* terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 /DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* tanggal 28 Maret 2002 M / 14 Muharram 1423 H)

d. Pembiayaan dengan Akad *Musyarakah*

(Ketentuan tentang Akad *Musyarakah* terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*).

3. Pengelolaan *Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, Qurban*.

Dalam tahun 2017 bidang *maal* KSPPS Marhamah telah melakukan kegiatan pengelolaan ZIS, *Wakaf*, dan *Qurban*, sebagaimana rinciannya terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

a. Pengelolaan *Zakat, Infaq, Wakaf*, dan Dana Bencana

No.	Program	Saldo 2016	2017		
			Perolehan	Penyaluran	Saldo
1	<i>Zakat</i>	15.039.208	379.976.866	384.243.500	10.772.574
2	<i>Infaq</i>	157.936.480	910.592.188	817.059.897	250.301.561
3	<i>Wakaf</i>	1.934.000	410.667.111	129.419.442	283.181.669
4	Dana Bencana	20.972.860	16.806.000	36.071.000	1.707.860
	<b>Jumlah</b>	<b>195.882.548</b>	<b>1.718.042.165</b>	<b>1.366.793.839</b>	<b>545.963.664</b>

Sumber : RAT KSPPS Marhamah Tutup Buku Tahun 2017

Tabel 3.7

- Perbandingan besarnya pengelolaan ZIS tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat rinciannya sebagai berikut :

No.	Program	2016	2017	Ket.	2017
		Perolehan	Perolehan		Saldo setelah Pentasarufan
1	<i>Zakat</i>	429.727.831	379.976.866	Turun	10.772.574
2	<i>Infaq</i>	1.102.171.847	910.592.188	Turun	250.301.561
3	<i>Wakaf</i>	86.834.483	410.667.111	Naik	283.181.669
4	Dana Bencana	22.703.400	16.806.000	Turun	1.707.860
	<b>Jumlah</b>	<b>1.641.437.561</b>	<b>1.718.042.165</b>	<b>Naik</b>	<b>545.963.664</b>

Sumber : RAT KSPPS Marhamah Tutup Buku Tahun 2017

Tabel 3.8

- Rekapitulasi perbandingan Tahun 2016 dan 2017 :

No.	Program	2016		
		Perolehan	Penyaluran	Saldo
1	<i>Zakat</i>	429.727.831	426.321.400	15.039.208
2	<i>Infaq</i>	1.102.171.847	1.078.874.750	156.769.270
3	<i>Wakaf</i>	86.834.483	84.913.043	1.934.000
4	Dana Bencana	22.703.400	4.672.500	20.972.860
	<b>Jumlah</b>	<b>1.641.437.561</b>	<b>1.594.781.693</b>	<b>194.715.338</b>
No.	Program	2017		
		Perolehan	Penyaluran	Saldo
1	<i>Zakat</i>	379.976.866	384.243.500	10.772.574
2	<i>Infaq</i>	910.592.188	817.059.897	250.301.561
3	<i>Wakaf</i>	410.667.111	129.419.442	283.181.669
4	Dana Bencana	16.806.000	36.071.000	1.707.860
	<b>Jumlah</b>	<b>1.718.042.165</b>	<b>1.366.793.839</b>	<b>545.963.664</b>

Sumber : RAT KSPPS Marhamah Tutup Buku Tahun 2017

Tabel 3.9

- b. Pelaksanaan *Qurban* (Tebar Hewan *Qurban*)

Jenis Hewan Qurban	2016		2017	
	Perolehan	Jml. Satuan	Perolehan	Jml. Satuan
Kambing	358.590.000	207 ekor	135.950.000	158 ekor
Sapi	122.200.000	7 ekor	137.450.000	8 ekor

Sumber : RAT KSPPS Marhamah Tutup Buku Tahun 2017

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Aplikasi Rowasia

Teknologi adalah sahabat sektor jasa keuangan dengan mengintegrasikan rantai nilai finansial, tradisional dan modern, serta hulu dan hilir. Mengubah tatanan kompetisi tetapi tidak mengganggu ekosistem. Teknologi mendukung pemerintah dengan memberi energi pada sistem keuangan, memajukan mesin ekonomi sehingga Indonesia

gesit, mudah beradaptasi dengan kekuatan ekonomi dan politik dunia yang kerap berubah.<sup>39</sup> Perkembangan teknologi menjadikan dunia saat ini seakan tidak bersekat, jarak yang jauh seakan lenyap dengan kemudahan yang ditawarkan teknologi internet.

Perkembangan teknologi yang pesat menjadi latar belakang terjadinya revolusi industri 4.0. Suka ataupun tidak, tidak ada pilihan lain bagi pelaku industri selain mengikutinya. Perubahan yang terjadi saat ini memaksa pelaku usaha untuk mengikuti *trend*.<sup>40</sup> Penggunaan aplikasi merupakan salah satu wujud nyata keikutsertaan dalam menggunakan teknologi dan mengikuti perkembangan *trend* saat ini. Berbagai lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, dimana saat ini tengah berlomba-lomba menggunakan sistem aplikasi dalam hampir setiap produk yang dimiliki masing-masing, tidak terkecuali BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

Aplikasi Rowasia diperkenalkan di awal tahun 2018, dan *launching* pada pertengahan tahun 2018 dan merupakan aplikasi yang terbentuk atas hasil kerjasama antara pihak ketiga, yaitu PT Rowasia dengan pihak BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo sebagai bentuk nyata untuk melangkah mengikuti perkembangan teknologi *digital* di bidang *financial* atau keuangan. Aplikasi Rowasia sendiri untuk saat ini hanya dapat digunakan oleh pihak BMT sendiri karena aplikasi tersebut hanya bersifat transaksi satu arah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pukul di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, dengan *Manager* Cabang BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, Bapak

---

<sup>39</sup> <https://www.liputan6.com/tekno/read/3942029/finmas-buka-potensi-keuangan-masyarakat-kecil-lewat-teknologi> (diakses pada hari Senin, 22 April 2019 pukul 19:35)

<sup>40</sup> Naili Saadah, *Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop*, (Economica : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 1, 2018) hlm. 106

Nur Hariyadi<sup>41</sup>, beliau menjelaskan bahwa, pada awalnya penggunaan aplikasi ini adalah untuk mengikuti era globalisasi sekarang, dimana semuanya sudah serba teknologi. Awalnya pada tahun 2010-2015, pihak BMT belum membutuhkan teknologi *fintech* berbasis aplikasi seperti saat ini. Namun, melihat potensi yang kedepannya cukup menjanjikan dan supaya tidak ketinggalan juga dengan para pesaing di bidangnya, maka pada tahun 2013, dimulailah untuk antar cabang saling terkoneksi satu sama lain untuk memudahkan penggunaan aplikasi berbasis *fintech* ini dan akhirnya pada bulan Oktober 2018, program *online* aplikasi ini mulai diperkenalkan secara internal terlebih dahulu dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada pihak AO / *marketing* dari seluruh cabang BMT Marhamah, setelah itu, baru diperkenalkan kepada anggota BMT secara menyeluruh.

Pihak BMT saat ini menggunakan aplikasi tersebut dalam produk tabungan, yakni pada saat anggota melakukan setoran tabungan kepada AO / *marketing* BMT, dahulu menggunakan buku tabungan yang ditulis secara manual dan saat ini cukup dengan menggunakan aplikasi, maka tercetak struk setoran secara otomatis. Inilah yang mendorong pihak BMT untuk lebih giat mengedukasi anggota secara menyeluruh, dengan keuntungan yang didapatkan anggota salah satunya adalah rasa aman yang semakin meningkat yang diberikan oleh pihak BMT karena setiap kali anggota melakukan setoran tabungan, maka akan langsung masuk ke pihak pengelola BMT, tanpa adanya rasa takut uangnya tidak sampai ke tempat yang semestinya.

## **B. Penerapan Aplikasi Rowasia pada Produk Tabungan**

Langkah-langkah penggunaan Aplikasi Rowasia untuk melakukan setoran adalah :

---

<sup>41</sup> Bapak Nur Hariyadi, *Manager Cabang Leksono*, (Wawancara pada Hari Selasa, 16 April 2019, Pukul 14:20)

1. *Login* menggunakan *User ID* dan *Password* yang sesuai.
2. Pilih menu “+” untuk melakukan setor tabungan.
3. Tulis nomor rekening anggota / nasabah pada kolom nomor rekening.
4. Tulis besarnya nilai setoran pada kolom setor.
5. Pilih menu “*Print*” untuk melakukan cetak struk sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
6. Setelah selesai melakukan setoran kepada seluruh anggota / nasabah yang ada, pilih menu “*Sync*” untuk melakukan sinkronisasi.

Secara sederhana, anggota yang sudah bergabung menjadi anggota BMT, dapat memperoleh manfaat dari sistem aplikasi tersebut dengan mekanisme sebagai berikut :

1. *AO / Marketing* BMT mendatangi anggota yang hendak menyetorkan setoran tabungannya.
2. Anggota melakukan setoran tabungan.
3. *AO / Marketing* melakukan *input* ke aplikasi sebesar nominal tabungan yang diterima.
4. *AO / Marketing* mencetak struk tanda bukti penyetoran sukses dilaksanakan.
5. Anggota menerima struk sebagai bukti penyetoran sukses dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jauhar Kholis yang merupakan salah satu *AO / marketing* di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo pada Selasa, 16 April 2019 di Kantor Cabang Leksono<sup>42</sup>, yaitu meskipun dalam penyetoran tidak lagi menggunakan buku tabungan yang ditulis secara manual, namun fungsi buku tabungan masih ada, yaitu apabila anggota ingin mengetahui riwayat transaksinya selama beberapa waktu belakang, anggota dapat datang ke kantor cabang untuk mencetak riwayat transaksinya di buku tabungan miliknya. *AO / marketing* hanya memberikan kemudahan kepada anggota dalam menyetorkan uangnya ke pihak BMT dengan tanda buktinya cukup


---

<sup>42</sup> Bapak Jauhar Kholis, *AO / Marketing*, (Wawancara pada Hari Selasa, 16 April 2019, Pukul 14:45)

dengan menggunakan struk yang akan diberikan saat itu juga, saat transaksi sukses dilakukan. Karena dengan adanya sistem ini, pengawasan dapat dilakukan lebih ketat dari pihak BMT terhadap kinerja AO / *marketing*-nya. Apabila terjadi penyelewengan atau kinerja AO / *marketing* yang kurang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak BMT, maka dapat segera dilakukan evaluasi, dengan tujuan agar dapat mengembalikan kinerja yang semestinya, dan anggota BMT menjadi semakin yakin, nyaman, dan merasa aman menipkan tabungannya di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo.

Gambar 4.1

Skema penerapan aplikasi *fintech* ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Skema diatas diperoleh dari merangkum hasil wawancara kepada *manager* cabang BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, Bapak Nur Hariyadi pada hari Selasa, 16 April 2019 di Kantor Cabang Leksono.<sup>43</sup> Saat peneliti melakukan

---

<sup>43</sup> Bapak Nur Hariyadi, *Manager Cabang Leksono*, Wawancara pada Hari Selasa, 16 April 2019, Pukul 14:20)



wawancara kepada beliau secara terpisah, beliau menjelaskan bahwa dalam skema diatas, penerapan Aplikasi Rowasia pada produk tabungan dilakukan pada saat AO / *marketing* menerima penjelasan dari pengawas internal Rowasia yang kemudian oleh AO / *marketing* diterapkan ke anggota / nasabah BMT yang menginginkan menggunakan layanan aplikasi tersebut. Meskipun sudah menggunakan aplikasi, namun disini masih menerapkan sistem tabungan dengan akad *wadiah*. Untuk penarikan tabungan ataupun simpanan, paling tidak saldo yang mengendap sebesar Rp 10.000,- sedangkan untuk besaran setorannya minimal Rp 5.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, pada hari Rabu, 24 April 2019 di Pasar Leksono Wonosobo<sup>44</sup>, dapat di tarik garis besar bahwa penerapan aplikasi ini sudah hampir 1 tahun dirasakan manfaatnya. Manfaat yang paling terasa adalah rasa aman dan kemudahan serta praktis saat melakukan proses setoran tabungan berlangsung. Kebanyakan dari anggota / nasabah BMT sudah menjadi anggota di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo dari tahun 1995, sejak masih berada di kantor lama hingga menjadi kantor yang baru ini. Sebelum mereka mendapatkan rasa aman yang merupakan manfaat dari penerapan aplikasi ini, maka tidak terlepas dari kejadian masa lalu dimana ada salah satu anggota / nasabah yang hampir saja uang tabungannya di bawa pergi oleh AO / *Marketing* yang sedang bertugas. Namun, dengan adanya sistem aplikasi sekarang ini, apabila anggota melakukan setoran tabungan kepada AO / *marketing* maka data akan langsung masuk ke kantor pusat. Maka dari itu, hampir tidak ada peluang untuk melakukan hal-hal negatif yang merugikan.

Setelah mewawancarai beberapa anggota / nasabah BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, sejauh ini mereka memberikan *respond* positif terhadap penggunaan Aplikasi Rowasia tersebut. Bahkan beberapa dari mereka mengharapkan penggunaan aplikasi *fintech* tidak hanya untuk penarikan

---

<sup>44</sup> Ibu Suryati, Ibu Mus, Ibu Winarti, Mbak Abu, dan Mbak Ida, *Nasabah / Anggota BMT*, Wawancara pada Hari Rabu, 24 April 2019, Pukul 10:15-11:00)

tabungan, tetapi juga bisa digunakan untuk pembayaran sehari-hari seperti pembayaran token listrik, *telephone*, belanja, dan lain-lain dengan menggunakan saldo yang ada. Untuk itu, pihak BMT sendiri sedang berjuang mewujudkan keinginan dari para anggota / nasabahnya, dengan merencanakan penciptaan aplikasi yang bernama Aplikasi *Pay* BMT di tahun 2019 ini. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi dua arah sehingga anggota / nasabah bisa menggunakannya untuk melakukan pembayaran sehari-hari menggunakan saldo mereka masing-masing. Walaupun begitu, untuk pembayaran setor tabungan tetap dilakukan oleh petugas AO / *Marketing* dari pihak BMT.

### C. Hambatan Penggunaan Aplikasi Rowasia

Di samping banyaknya manfaat yang diperoleh, masih ada beberapa kendala dalam penggunaan Aplikasi Rowasia sebagai berikut :

#### 1. *Signal*

Terletak di daerah pegunungan membuat banyak kendala / hambatan dalam mengembangkan sesuatu yang berbasis teknologi. Salah satu hambatan tersebut adalah *signal*. *Signal* menjadi hambatan yang menurut keterangan salah satu AO / *Marketing* di BMT Marhamah Cabang leksono merupakan hambatan yang sulit untuk diprediksi kapan akan terjadi, karena ketergantungan aplikasi ini akan jaringan internet, sehingga dalam penggunaannya harus pada posisi *online*. Ketidakstabilan *signal* di daerah yang belum dijangkau *signal* dengan baik, masih menjadi kendala bagi AO / *marketing* yang hendak melakukan transaksi kepada anggotanya dengan menggunakan aplikasi *fintech* tersebut. Sehingga, terkadang pencatatan dengan menggunakan metode manual masih dilakukan dalam kondisi yang *urgent*.

#### 2. *Server*

BMT Marhamah dalam menggunakan teknologi Rowasia bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki *server* di Jakarta. Karena pusat *server* berada di Jakarta yang terkadang mengalami putus-putus

saat *input* data, sehingga membuat proses peng-*input*-an data juga mengalami kendala yang tidak menutup kemungkinan harus melakukan input data ulang yang tentu saja dapat lebih memakan waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan *upgrade* perangkat serta pemeliharaan jaringan serta perangkatnya apabila *server* sudah penuh, sehingga dapat mengurangi resiko tersendatnya data saat melakukan proses peng-*input*-an data.

### 3. *Budget*

Biaya / *budget* masih menjadi salah satu faktor penting dalam mengembangkan sebuah usaha berbasis teknologi *fintech*, seperti Rowasia ini. Demi mendukung kelancaran peng-*input*-an data, pihak BMT Marhamah harus menyisihkan *budget* untuk pemeliharaan perangkat yang nilainya tentu tidak sedikit, apalagi untuk lingkup area cabang yang saling terkoneksi satu sama lain tersebar di berbagai tempat. Sehingga, diperlukan juga anggaran yang cukup banyak serta berkelanjutan untuk menunjang proses kelancaran dalam meng-*input* data.

### 4. Keterbatasan Pengguna

Aplikasi Rowasia memang sudah seperti layaknya penerapan teknologi yang berbasis aplikasi, yang dapat digunakan melalui *smartphone*. Namun, memang saat ini penggunaan aplikasi ini masih bersifat satu arah saja. Dimana hanya dari pihak BMT melalui AO / *Marketing* yang dapat mengoperasikannya. Bersifat satu arah maksudnya adalah saat ini aplikasi tersebut hanya bisa digunakan pada produk tabungan / simpanan saja. Namun, pihak BMT Marhamah Cabang Leksono tidak pesimis dan tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan aplikasi ini menjadi lebih *modern* serta lebih memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat melakukan pembayaran beraneka macam seperti cicilan, beli pulsa, bayar asuransi, dan lain-lain. Bahkan diharapkan produk pembiayaan bisa masuk dalam layanan menu aplikasi ini.

Pada dasarnya Aplikasi Rowasia hanya dapat digunakan oleh petugas BMT seperti AO / *Marketing*, dimana nasabah belum bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk pengoperasian. Namun, tidak menutup kemungkinan aplikasi tersebut dapat juga digunakan oleh anggota, tidak hanya untuk produk simpanan saja, melainkan juga bisa digunakan untuk produk lainnya, seperti pembayaran berbagai macam kebutuhan seperti membayar listrik, membayar jasa air bersih, beli pulsa, dan sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Aplikasi *Fintech* pada Produk Tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo” melalui observasi serta wawancara yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa Aplikasi Rowasia sejauh ini digunakan untuk sebatas penyetoran tabungan para anggota / nasabah BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo. Namun untuk kedepannya, pihak anggota / nasabah menginginkan peningkatan fitur-fitur dalam aplikasi *fintech* yang digunakan. Untuk itu, pihak BMT sendiri sedang berjuang mewujudkan keinginan dari para anggota / nasabahnya, dengan merencanakan penciptaan aplikasi yang bernama Aplikasi *Pay* BMT di tahun 2019 ini. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi dua arah sehingga anggota / nasabah bisa menggunakannya untuk melakukan pembayaran sehari-hari menggunakan saldo mereka masing-masing. Walaupun begitu, untuk pembayaran setor tabungan tetap dilakukan oleh petugas AO / *Marketing* dari pihak BMT.

Dengan begitu, keberadaan *fintech* yang menjadikan inovasi keuangan model terbaru di Indonesia, khususnya di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo telah memberikan kemudahan baik bagi AO / *Marketing* dan para anggota / nasabah dalam melakukan proses setor tabungan, sehingga menimbulkan sikap mendukung dengan adanya Aplikasi Rowasia, dan kemudian merasa senang saat menggunakan layanan tersebut karena dirasa penggunaannya lebih efektif dan efisien.

Walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam penggunaan Aplikasi Rowasia, seperti : a) ketidakstabilan *signal* di daerah yang belum dijangkau *signal* dengan baik, b) pusat *server* yang berada di Jakarta yang terkadang masih mengalami putus-putus saat *input* data, c) *budget* untuk pemeliharaan perangkat yang nilainya tentu tidak sedikit guna menunjang proses kelancaran dalam meng-*input* data, dan d) penggunaan aplikasi yang masih bersifat satu arah sehingga hanya bisa digunakan pada produk tabungan / simpanan saja, lantas tidak menghalangi BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo menjadi tidak percaya

diri untuk bersaing bersama lembaga-lembaga keuangan lainnya, melainkan menjadikan dorongan bagi pihak BMT untuk terus berkembang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka peneliti akan mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun penulis menyarankan untuk BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo agar memberikan sosialisasi / *gathering* kepada seluruh anggota / nasabahnya mengenai Aplikasi Rowasia ataupun Aplikasi *Pay* BMT di masa yang akan datang, sehingga mereka dapat lebih mengenal dan paham mengenai cara kerja dan cara penggunaan aplikasi *fintech* tersebut, dan diharapkan dapat terus memperbaiki apa yang selama ini menjadi hambatan dalam penggunaannya. Selain itu untuk lembaga BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo diharapkan dapat terus mempertahankan kepercayaan, mempererat hubungan antara pihak BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo dengan semua anggota / nasabahnya, dan senantiasa melakukan inovasi-inovasi baru yang membangun.

## **C. Penutup**

Sebagai penutup dari Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Aplikasi *Fintech* pada Produk Tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo”, penulis mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik, dan penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Tiada daya dan upaya melainkan atas anugerah Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada semua hamba-Nya. Akhir kata, penulis ucapkan *jazakumullahu khoiron*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anandhita, Gustav, dan Benny Danang Setianto, *Unika dalam Wacana Publik 2017-2018 Transformasi Inspiratif*

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018

Bapak Jauhar Kholis, *AO / Marketing*, (Wawancara pada Hari Selasa, 16 April 2019, Pukul 14:45)

Bapak Nur Hariyadi, *Manager Cabang Leksono*, Wawancara pada Hari Selasa, 16 April 2019, Pukul 14:20)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1990)

[https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/amp.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk?amp\\_](https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/amp.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk?amp_) (diakses pada hari Senin 8 April, pukul 11:23)

<https://dsnmu.or.id/> (diakses pada hari Senin 8 April, pukul 11:43)

<https://economy.okezone.com/amp/2019/01/27/320/2010042/jenis-jenis-usaha-fintech-di-indonesia?page=1> (diakses pada hari Sabtu 20 April 2019, pukul 10:00)

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/01201443426/atur-fintech-ojk-keluarkan-perturan-tentang-inovasi-keuangan-digital> (diakses pada hari Jumat 8 Maret 2019, pukul 12:15)

<https://elib.unikom.ac.id/> (diakses pada hari Senin 15 April 2019, pukul 21:00)

<https://library.binus.ac.id/> (diakses pada hari Senin 15 April 2019, pukul 18:00)

<https://repository.widyatama.ac.id/> (diakses pada hari Senin 15 April 2019, pukul 17:35)

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/tabungan> (diakses pada hari Minggu 21 April, pukul 20:50)

<https://www.apjii.or.id/> (diakses pada hari Rabu 10 April 2019, pukul 11:05)

<https://www.bi.go.id/> (diakses pada hari Minggu 21 April 2019, pukul 8:20)

[https://www.cekindo.com/Perkembangan Teknologi Finansial \(\*Fintech\*\) di Indonesia](https://www.cekindo.com/Perkembangan%20Teknologi%20Finansial%20(Fintech)%20di%20Indonesia) (diakses pada hari Jumat 19 April 2019, pukul 21:00)

<https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/amp/> (diakses pada hari Sabtu 9 Maret 2019, pukul 13:10)

<https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/amp/> (diakses pada hari Jumat 15 Maret, pukul 10:00)

<https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-indonesia/amp/> (diakses pada hari Sabtu 20 April 2019, pukul 21:15)

<https://www.liputan6.com/teknoread/3942029/finmas-buka-potensi-keuangan-masyarakat-kecil-lewat-teknologi> (diakses pada hari Senin, 22 April 2019 pukul 19:35)

<https://www.ojk.go.id/> (diakses pada hari Jumat 15 Maret, pukul 11:33)

<https://www.seputarpengertian.co.id/> (diakses pada hari Senin 15 April, pukul 16:55)

<https://www.seputarpengertian.co.id/2015/08/pengertian-tabungan-menurut-para-ahli-lengkap-jelas.html> (diakses pada hari Minggu 21 April 2019, pukul 7:50)

Ibu Suryati, Ibu Mus, Ibu Winarti, Mbak Abu, dan Mbak Ida, *Nasabah / Anggota BMT*, (Wawancara pada Hari Rabu, 24 April 2019, Pukul 10:15-11:00)

MBA., Wiroso, SE., *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPEE Usakti 2009

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006

Moniaga, Jurike V., dan Edy Irwansyah, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Deepublish, 2014

Pramana, Hengky W., *Kunci Sukses Aplikasi Penjualan Berbasis Access 2003*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo



Rahma, Tri Inda Fadhila, *Persepsi Masyarakat Kota Medan terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*, At-Tawassuth Vol. III No. 1, 2018

RAT KSPPS Marhamah Tutup Buku Tahun 2017

Saadah, Naili, *Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop*, (Economica : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 1, 2018

S., Hendro, Ernama, dan Budiharto, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017

Wicaksono, Dr. Soetam Rizky, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen Volume 2*, Malang : Seribu Bintang, 2018

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Bersama dengan *Manager* Cabang dan Karyawan BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo



Lampiran 2. Wawancara dengan Bapak Nur Hariyadi, *Manager* Cabang BMT  
Marhamah Cabang Leksono Wonosobo



Lampiran 3. Wawancara dengan Bapak Jauhar Kholis, *AO / Marketing* BMT  
Marhamah Cabang Leksono Wonosobo



Lampiran 4. Pasar Leksono Wonosobo



Lampiran 5. Proses Wawancara dan Proses Penggunaan Aplikasi Rowasia untuk Setor Tabungan bersama Bapak Wahyu sebagai AO / *Marketing* BMT Marhamah dengan Beberapa Anggota / Nasabah BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo di Pasar Leksono Wonosobo











Lampiran 6. Contoh Buku Tabungan / Simpanan di BMT Marhamah Cabang  
Leksono Wonosobo



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi :

Nama : Amelia Martha Kumaladewi  
NIM : 1605015060  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 8 Maret 1998  
Alamat Asal : Jl. Pucang Anom Timur VIII/24, Pucang Gading  
Nomor Telepon : 0822 2539 9803

### Riwayat Pendidikan :

Pendidikan Formal :

1. SD IT Harapan Bunda Lulus Tahun 2010
2. SMP IT Harapan Bunda Lulus Tahun 2013
3. MA N 1 Semarang Lulus Tahun 2016

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagai dasar pembuatan ijazah dan transkrip serta data lain yang diperlukan terkait dengan persiapan wisuda.

Semarang, 6 Mei 2019

Deklarator,



Amelia Martha Kumaladewi

NIM. 1605015060